



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 kotak pos: 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3,5 Palembang

---

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME  
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Raden Fatah Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**Mila Nailul Fitria**

**NIM : 14150057**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2018**



**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 kotak pos: 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mila Nailul Fitria

Nim / program studi : 14150057/ Perbandingan Mazhab

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang 2018

Saya yang menyatakan



**Mila Nailul Fitria**

**14150057**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 kotak pos: 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme  
Menurut Undang – undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum  
Pidana Islam  
Ditulis Oleh : Mila Nailul Fitria  
Nim : 14150057

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 2018  
Dekan  
  
Prof. Dr. H. Romli Sa., M.Ag  
NIP. 19521210 198603 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 kotak pos: 54 Telp (0711)  
362427 KM. 3,5 Palembang

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme  
Menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum  
Pidana Islam  
Ditulis Oleh : Mila Nailul Fitria  
Nim : 14150057

Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH)

Palembang, 2018

**PEMBIMBING UTAMA**

**Dr. Arne Huzaimah, S.Ag. M.Hum**  
**NIP: 197206291997032004**

**PEMBIMBING KEDUA**

**Antoni, SH, M.Hum**  
**NIP: 197412042006041001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126


Formulir E.4


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Mila Nailul Fitria  
NIM : 14150057  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : *SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME  
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM*


Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 28 Mei 2018


PANITIA UJIAN SKRIPSI


Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum  
t.t  


Tanggal Pembimbing Kedua : Antoni, SH, M.Hum  
t.t  


Tanggal Penguji Utama : Dr. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum  
t.t  


Tanggal Penguji Kedua : Jemmi Angga Saputra, S.H.I, M.H  
t.t  


Tanggal Ketua : Dr. H, Muhammad Torik, LC. MA  
t.t  


Tanggal Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag  
t.t  




KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Mila Nailul Fitria  
NIM/ Program Studi : 14150057/Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK  
PIDANA TERORISME MENURUT  
UNDANG -UNDANG NOMOR 15 TAHUN  
2003 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA TERORISME DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji.Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlahsurat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

**Dr. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum**  
NIP:196510011999032001

Palembang, 2018  
Penguji Kedua

**Jemmi Angga Saputra, S.H.I, M.H**  
NIP:198709062017011093

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP.196207061990031004

## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*

*(Q.S Asy-Syarh ayat 5-6)*

*Hasil Karya ini Kupersembahkan Kepada :*

- ❖ **Ayahanda dan Ibunda Tercinta, ( Khoirul Anam dan Siti Muslikah )**  
yang selalu menyanyangi, support dan selalu mendoakan anaknya.
- ❖ **Ayunda, Atmim Ni'matul Jannah., S. Pd dan Suami Khoirul Anam**  
dan Adindaku Tria Rofiqotut Dari yang selalu memberi semangat,  
do'a dan motivasinya sehingga terselesainya skripsi ini.
- ❖ **Almamater tercinta**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

#### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:



Tanda	Nama	Huruf Latin
َ---	<i>Fathah</i>	A
ِ---	<i>Kasrah</i>	I
ُ---	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

مُنِيرَ : **Munira**

كَتَبَ : **Kataba**

ذَكَرَ : **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
وَ	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كَيْفَ : **Kaifa**

هَوَّلَ : **Haula**

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan
اِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
اِي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī
اُو	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَا : *ramā*

اذ قال يوسف لا بيه : *iz qāla yūsufu labihi*

### Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dammah, maka transliterasinya adalah /t/.

2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

رومضة الاطفال	<i>Rauḍlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Robbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

### Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun *qomariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

	Pola Penulisan
تا خزون	<i>Ta'khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā'u</i>
اومرت	<i>Umirtu</i>
فاتي بها	<i>Fa'tībihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāni</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan kemampuan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan tugas-tugas kekhalifahan di bumi dan atas semua yang telah dilimpahkan kepada umat manusia secara umum dan penulis secara khusus. Shalawat beserta salam tak luput kepada risalah-Nya Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan mereka semua yang telah berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid di atas muka bumi ini dan membimbing umat manusia sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di dunia dan kebaikan hidup di akhirat.

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik walaupun masih banyak kekurangan. Adanya bimbingan, kritikan dan masukan yang diperlukan penulis untuk dapat lebih menyempurnakan dan memperbaiki agar penyajian skripsi ini lebih sempurna.

Dalam perjalanan penulisan skripsi ini, satu hal yang menjadikan sebuah kebanggaan bagi penulis adalah mengikuti perkuliahan dikampus UIN Raden Fatah Palembang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum. Di dalam perjalanan ini begitu banyak pengalaman serta pengetahuan baru yang penulis dapatkan, baik sifat menyenangkan maupun yang mengharukan, karena dengan melewati itu semua maka kepribadian dan kedewasaan dalam bersikap bisa penulis dapatkan.

Menyelesaikan skripsi ini tentu banyak rintangan dan halangan yg penulis hadapi. Butuh extra kerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis faham bahwa dalam mengerjakan skripsi ini bukan perkara yang mudah karena butuh ketelitian dan kemauan yang tinggi. tetap bersyukur *alhamdulillah*, semua itu bisa diatasi berkat motivasi dan dorongan yang diberikan oleh semua pihak yang membatu dan memberikan dukungan tiada henti kepada penulis. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu mengasihi dan menyayangi kalian, dimana kalian berada. Amin. Rasa terima kasih ingin penulis sampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Prof Dr. H. Romli SAg, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, beserta para pembntu Dekan yang telah membimbing penulis dalam menjalani perkuliahan.
2. Yth. Bapak Dr. Muhammad Torik, LC.,MA. Sebagai ketua Program Study Perbandingan Mazhab yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan nasehat yang berguna bagi penulis selama penulis mengikuti perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata 1 dengan sebaik baiknya.
3. Yth. Bapak Syahril Jamil M.Ag, Selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah banyak membantu penulis untuk melengkapi berbagai macam keperluan berkas-berkas persyaratan untuk menggapai studi strata 1 dengan sebaik baiknya.
4. Yth. Bapak Drs. M. Zuhdi., M.H., Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan nasehat selama penulis mengikuti

perkuliahan dan dalam proses pembuatan proposal skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diseminarkan dengan baik.

5. Yth. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum dan Yth. Bapak Antoni, SH.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang sangat penulis hormati, dengan sangat sabar dan keikhlasan beliau membimbing penulis, memberikan banyak Ilmu dan waktunya kepada penulis sehingga banyak hal baru yang penulis dapatkan selama bimbingan bersama beliau dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang dan staf perpustakaan utama dan Perpustakaan Fakultas UIN Raden Fatah Palembang yang membuat penulis mudah untuk mencari bahan dan literature selama masa kuliah.
7. Kepada Keluarga penulis, istimewa ayahanda dan ibunda tercinta, Bapak Khoirul Anam dan Ibu Siti Muslikah yang senantiasa tiada henti mendoakan penulis, memberi limpahan kasih sayang, kesabaran, dukungan serta motivasi baik moral maupun materil kepada penulis. Tak lupa untuk kakak dan Adikku tercinta Atmim Ni'matul Jannah.,S.pd dan Tria Rofoqotut Dari terimakasih atas segala do'a yang kalian berikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang-Nya dan keberkahan untuk kalian.
8. Kepada Kekasihku Ismail yang sama- sama sedang berjuang dalam meraih mimpi dan juga untuk keluarganya. Terimakasih untuk segala do'a, motivasi, bantuan fikiran, tenaga dan dukunganya selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Kepada semua guru-guru penulis yang berada diponpes Nurul Huda Sukaraja kecamatan buay madang kabupaten ogan komering ulu tidak luput ta'dzim dan hormat penulis dan terima kasih atas do'a dan ilmu yang sangat berguna bagi penulis dalam membentuk kepribadian yang lebih baik lagi
10. Sahabat Tercinta Lizna Ikka Falupi, Nita Khoirurrahmah, Siti Lailatul Masrifah, Intan Indah Parwati dan Sinta Alena, Mia Rizky Zulfiana, Ni'mah Jannatul Firdaus dan khususnya keluargaku kosan bersama terima kasih atas kebersamaan dan keseruan yang penulis banggakan selama bersama kalian.
11. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman- temanku seperjuangan angkatan 2014, Mia R, Mardhotillah, Karmila Oka, Frinsiska, Mia Ulfa, Ikka Patma semuanya di kelas Perbandingan Mazhab 2 angkatan 2014.
12. Kepada Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) kelompok 158 Desa Pinang Banjar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Untuk Al khusairi, Marwansyah, Fauzan Aziz, Intan, Sinta, Riska, Rosmia, Dora, Diah dan Vera. 45 hari bersama Kalian adalah sesuatu yang sangat berkesan terima kasih semua atas perhatian dan dukungannya. Dan tak lupa juga kepada warga pinang banjar khususnya Bapak Lurah John Kanedi Amd, kak Enchun, kak Yansyah, kak Hengki, kak Supri Ayug-ayug tersayangku yug Meli, ayug Titik terima kasih atas segala Do'a dan dukungannya.
13. Kepada semua pihak yang sudah membantu penulis, mohon maaf apabila belum disebutkan. Akan tetapi, penulis berdo'a semoga agar kebaikan atau ketulusan kalian dib alas oleh Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini mungkin terdapat banyak kekurangan, baik yang terlihat maupun tersembunyi, untuk itu penulis sangat berharap mohon maaf untuk segala hal tersebut. Akan tetapi, penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat untuk para pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Palembang, Mei 2018

Penulis,

Mila Nailul Fitria



## ABSTRAK

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dalam hal penanganan. Hal ini dibuktikan dengan dibuatnya penjelasan lengkap mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme baik itu di dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 ataupun dalam hukum pidana Islam.

Metode yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literature, seperti Al-Qur'an, Hadist, Undang-undang, Buku-buku, Skripsi serta pendapat ataupun pernyataan pakar Hukum.

Hasil penelitian yang ditemukan; sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme terdapat pada Pasal 6 yaitu di pidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terorisme; sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam yaitu disamakan dengan jarimah hirabah yang hukumanya terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 33 yaitu berupa hukuman mati dengan cara disalip, di potong tangan dan kakinya secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya; persamaan dan perbedaan ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme adalah menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan hukum pidana Islam yaitu sama-sama mendapatkan hukuman atas tindak pidana terorisme sedangkan perbedaan terdapat pada kadar hukuman bagi pelaku.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme terdapat pada Pasal 6, dalam hukum pidana Islam terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 33 sedangkan persamaanya sama-sama terdapat pertanggungjawabawan diantara keduanya, perbedaanya terletak pada kadar hukuman bagi pelaku.

Kata Kunci : *Sanksi, Pelaku, Terorisme*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT IZIN PENJILIDAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Metode Penelian Hukum .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli .....	19
2. Pengertian Tindak Pidana.....	20

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	21
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	23
5. Hukum Tindak Pidana Umum dan Khusus .....	24
B. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam .....	25
1. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Islam .....	27
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam .....	28
C. Terorisme .....	29
1. Pelaku Terorisme .....	31
2. Kelompok Terorisme .....	31
3. Karakteristik dan Ciri Terorisme .....	33
4. Bentuk-Bentuk Terorisme .....	33
5. Dampak Aksi Tindak Pidana Terorisme .....	38
6. Kejahatan Terorisme Sebagai Exstra Ordinary Crime .....	41

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Sanksi Tindak Pidana Terorisme	
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003	
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme .....	43
B. Sanksi Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum	
Pidana Islam .....	56
C. Persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana terorisme	
menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 dan	
hukum pidana Islam .....	61

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....63

B. Saran .....63

**DAFTAR PUSTAKA .....65**

**DATAR RIWAYAT HIDUP.....69**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum demikian bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah di amandemen ketiga di sahkan 10 November 2001.<sup>1</sup> Penegasan ketentuan konstitusi itu bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum, pengertian negara hukum adalah sebuah negara yang dalam menjalankan pemerintahnya berdasarkan pada hukum. Jadi, penyelenggara pemerintahan di negara hukum seperti Indonesia ini tidak boleh menyalahi perangkat negara yang mengatur tentang hukum seperti Undang-undang, Pancasila, TAP MPR, Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan yang lainnya.<sup>2</sup> Hal tersebut bertujuan untuk membuat sebuah negara yang adil dimana seluruh rakyatnya merasakan aman, damai dan sejahtera untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga Negeranya dari setiap ancaman atau tindakan *destruktif*,<sup>3</sup> baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.<sup>4</sup>

Indonesia akan menjadi negara yang damai dan adil, dengan semua kemajemukan yang ada dapat hidup berdampingan sebagai suatu bangsa dalam

---

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup>Aim Abdul Karim, *Civil Education 1*, (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2015), hal. 23

<sup>3</sup>Tindakan Destruktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Tindakan yang bersifat Merusak, Memusnahkan atau Menghancurkan, (Jakarta : Balai Pustaka, 2016), hal. 23

<sup>4</sup>Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2014), hal. 2

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila. Hal ini sebagaimana telah dicita-citakan oleh para *founding father* Negara ini. Menurut Pendapat Franz Magnis Sueseno, pengalaman ketertindasa bersama yang telah di alami berabad-abad, telah mempersatukan orang-orang Indonesia yang majemuk secara budaya, etnik, ras, dan agama yang menghuni wilayah kepulauan Nusantara antara Sabang dan Merauke menjadi satu Negara. Negeri kita sempat tercoreng dengan munculnya radikalisme dan terorisme. Seharusnya bangsa Indonesia membuang jauh-jauh budaya kekerasan apalagi yang menjurus pada tindakan terorisme.<sup>5</sup>

Peristiwa aksi terorisme di Indonesia yang menimbulkan banyak korban jiwa yaitu Bom Bali I, dimana peristiwa tersebut menimbulkan korban sipil yang menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang sebagai respon atas peristiwa aksi terorisme Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 tersebut, pemerintah Indonesia menyusun peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 Perpu Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sekarang sudah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi

---

<sup>5</sup>Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara Perang Sementara Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, (Jakarta : Daulat Press Jakarta, 2016), hal. 18

<sup>6</sup>Prayitno Ramelan, *Ancaman Virus Terorisme*, (Jakarta : Gramedia, 2017), hal. x

badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Hafid Abbas Dirjen Perlindungan HAM Depkeh dan HAM RI Terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau property untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya, untuk memaksa tujuan sosial dan politik.

Menurut pendapat Fauzan Al-Anshari terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan yang berlatar belakang politik atau kekuasaan dalam suatu pemerintah Negara. Kemudian dalam Kamus Bahasa Indonesia Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti, dan menakutkan, terutama untuk tujuan Politik.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari pengertian tersebut menurut pendapat Drs. Abdul Wahid bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah di benarkan karena ciri utamanya, yaitu :

1. Aksi yang digunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;

---

<sup>7</sup>Lihat Penjelasan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Ditunjukkan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
3. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
4. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan carayang sistematis dan terorganisir.

Meskipun unsur-unsur terorisme sudah dipahami banyak pihak namun tidak mudah untuk ditetapkan, karena terorisme berhadapan dengan wacana lain tentang kekerasan yang secara riil dihadapi masyarakat. Kekerasan yang dilakukan oleh negara mempunyai persamaan dengan ciri-ciri terorisme. Setiap upaya memberi definisi terorisme ada kecenderungan hanya ditunjuk kepada anggota masyarakat, sehingga muncul kecurigaan akan terjadi pengekangan hak individual dan masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang lebih kompherensif mengenai terorisme maka kita juga perlu mengetahui mengenai karakteristik terorisme.<sup>8</sup>

Menurut pendapat James H. Wolfe menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut: *pertama*, terorisme dapat di dasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitis. *Kedua*, sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (super market, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non sipil (fasilitas militer, kamp militer). *Ketiga*, aksi terorisme dapat di tunjuk untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan Pemerintah Negara. *Keempat*, aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum Internasional atau etika

---

<sup>8</sup>Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, Ham, dan Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2004), hal. 31-32



Internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi di Kuta Bali adalah pelanggaran hukum Internasional.<sup>9</sup>

Terorisme tidak hanya ditujukan pada objek-objek sipil seperti pada peristiwa Bom Bali 1 akan tetapi terorisme juga dilakukan pada objek-objek non Sipil seperti pada peristiwa berikut ini:

1. Pada tahun 2017 kasus terorisme yang ditangani oleh Densus 88 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 tersangka kasus terorisme sebanyak 163 orang, sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 172 orang dari 172 pelaku dua diantaranya meninggal dunia mereka adalah pelaku bom kampung melayu Jakarta Timur yaitu Akhmad Sukri dan Ichwan Salam pada Mei 2017.<sup>10</sup>
2. Kasus pada Hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sebuah Bom panci dengan daya ledakan rendah di Taman Pandawa, Jalan Arjuna, kelurahan Arjuna, kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat.<sup>11</sup>
3. Kasus penangkapan terduga teroris berinisial RN alias AD di Jalan Angkasa, Nunukan, Kalimantan Utara oleh Tim Densus 88 Antiteror Polri.<sup>12</sup>

Terorisme telah di golongkan dalam kejahatan istimewa/luar biasa (*extra ordinary crime*), dengan melihat dan mengingat terorisme dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang tergolong profesional, produk rekayasa dan

---

<sup>9</sup>Prayitno Ramelan, *op.cit*, hal. 35

<sup>10</sup><https://id. Kompas.com>, 29 Desember 2017, di akses pada Januari 2018.

<sup>11</sup><https://id. Kompas.com>, 27 Februari 2017, di akses pada Januari 2018.

<sup>12</sup><https://liputan6.com>, 3 Januari 2018.

pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang tidak sedikit. Selain itu, kejahatan ini bukan hanya dapat menjatuhkan kewibawaan Negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat tidak berdosa yang tidak sedikit. Sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara khusus berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.<sup>13</sup>

Untuk pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Hukum pidana terbagi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Secara definisi hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana berlaku umum, yang tercantum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tanduk pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana, hukum di Indonesia telah mengatur tentang tindak pidana terorisme menjadi tindak pidana khusus dengan Undang-undang yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Abdul Wahid, *op.cit*, hal. 59

<sup>14</sup>Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 5

Sebagai Undang-undang Khusus, berarti Undang-undang Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 mengatur secara materil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas-asas secara umum di atur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). yaitu asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.<sup>15</sup>

Dengan begitu Rancangan Undang-Undang Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu disosialisasikan. salah satu hal yang ditegaskan adalah kriminalisasi terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum perdagangan bahan-bahan peledak dipergunakan untuk tindak pidana terorisme, maka pidana penjaranya 15 tahun, yakni tiga tahun lebih lama dibandingkan dengan hukumannya jika hanya memperdagangkan. Rancangan Undang-undang ini dibuat untuk lebih menjamin kepastian hukum dan menghindari keragaman penafsiran dalam penegak hukum, serta memberikan perlindungan dan perlakuan secara adil kepada masyarakat dalam usaha mencegah dan memberantas terorisme.<sup>16</sup>

Menurut Hadi al-Makdkhaly dalam bukunya terorisme dalam tinjauan Islam bahwasanya terorisme/al-irhab adalah sebuah kalimat yang terbangun di atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa ketakutan

---

<sup>15</sup><https://id.Wikipedia>, *Pemberantasan Terorisme di Indonesia*, 2017.

<sup>16</sup>Wawan H Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, (Jakarta : Grafindo Khazanah Ilmu, 2004), hal. 9

kepada individu atau kelompok masyarakat.<sup>17</sup> maka di dalam syariat Islam hal itu termasuk bagian kecil dari kejahatan *hudūd hirābah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum. Definisi ringkas dan tegas ini telah memenuhi kriteria jami', yaitu meliputi segala sesuatu perbuatan yang disebut *hirābah* dan mani'(mengeluarkan segala jenis perbuatan yang tidak termasuk *hirābah*). di dalam pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindak kekerasan, provokator, aktor intelektual, koruptor kakap yang menggoncang perekonomian nasional, dan tentunya pelaku peledakan bom. Semua itu akan terkena delik pidana hirabah yang jenis hukumanya telah ditetapkan dalam Al-qur'an tanpa perlu diamandemenkan oleh siapapun berikut ayatnya,<sup>18</sup>

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا  
 أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا  
 وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalip, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan diakhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”(Al-Maa'idah:33)<sup>19</sup>

Sedangkan hukum Pidana Islam *Jināyah* berasal dari kata “*janā yajni jināyah*” yang berarti memitik, dosa atau kesalahan. *Jināyah* menurut bahasa

<sup>17</sup>Hady al-Makdkhaly, *Terorisme dalam tinjauan islam*, (Bandung : Refika Aditama, 2002), hal. 1-2

<sup>18</sup>Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amza, 2014), hal. 123-124

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-qur'an dan Tajwid dan terjemah*, (Jakarta : Abyan, 2014), hal. 113

adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Menurut istilah *jināyah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda.<sup>20</sup>

Hukum pidana Islam secara etimologis tindakan teror di sebut dengan *irhāb*, orangnya di sebut *irhāby* (teroris), sedangkan pahamnya di sebut *irhābīyah* (terorisme)<sup>21</sup>. Salah satu makna “teroris” dapat di ambil dari Q.S Al-Anfal: 60)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ  
وَأَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ  
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

.”dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (Tarhib) musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”<sup>22</sup>

Irhāby atau irhāb bermakna suatu perbuatan yang identik dengan kerusakan, perusakan, pembunuhan dan peledakan yang dilakukan secara sembarangan, dengan hukuman *Qishāsh*.<sup>23</sup> *Qishāsh* merupakan jenis sanksi yang di berikan kepada pelaku tindak pidana terorisme yang sesuai dengan apa yang dilakukan. dari uraian diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang ada tersebut, Sehingga penulis dapat mengangkat judul skripsi dengan judul “**Sanksi**

<sup>20</sup>Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009), hal. 1

<sup>21</sup>ZA Maulani, *Terorisme Konspirasi Anti Islam*, (Jakarta : Pustaka al-kaustar, 2002), hal. 166

<sup>22</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Tajwid dan Terjemah*, (Abyan, 2014), hal. 187.

<sup>23</sup>Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Tangerang Selatan: Amzah, 2015), hal. 6

## **Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Hukum Pidana Islam”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang lebih rinci dalam skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku Tindak Pindak Terorisme menurut hukum pidana Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan hukum pidana Islam.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut undang-undang No 15 Tahun 2003 dan hukum pidana Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

a. Kegunaan Teoritis:

Bagi penulis, berharap dari penelitian ini akan mampu menambah wawasan serta lebih mengerti dan menambah teori-teori yang di dapat selama proses perkuliahan dalam bidang hukum.

b. Kegunaan Praktis:

- 1) Bagi almamater, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat di gunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam bidang hukum.
- 2) Bagi pembaca, penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sejauh pengamatan dan penelitian penulis mengenai topik tentang tindak pidana terorisme baik secara umum atau secara spesifik dan yang membahas tentang tindak pidana terorisme diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme di Indonesia” yang diteliti oleh Iwan Suherman mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan cedekiawan islam dan MUI terhadap jihad dan aksi terorisme di Indonesia, persamaan skripsi tersebut dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang aksi terorisme tetapi dalam hal ini penulis lebih fokus pada hukuman bagi pelaku dan membandingkan antara undang-undang dan hukum pidana islam.<sup>24</sup>

Kedua skripsi yang berjudul “Dampak dari Penetapan Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Bagi Umat Islam di Indonesia” yang diteliti oleh Ahyari Zain mahasiswa fakultas syariah IAIN Sunan Ampel dalam skripsi tersebut menjelaskan dampak penerapan Undang- Undang No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang memberikan dampak kepada Undang-undang dengan dampak di penegak hukum di Indonesia yang kurang efektif dan terbilang penegak hukum tidak professional. Dalam skripsi tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana jaringan-jaringan terorisme bisa tumbuh di Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Iwan Suherman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme di Indonesia*, (Universitas Syarifhidayatullah Jakarta : 2008)

<sup>25</sup>Ahyari Zain, *Dampak dari Penetapan Undang –Undang No 15 Tahun 2003*, (Universitas Sunan Ampel : 2016)



Ketiga, skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia” yang diteliti oleh Hery Firmansyah mahasiswa fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam skripsi tersebut menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme. Skripsi ini memiliki kesamaan yaitu tentang tindak pidana terorisme akan tetapi terdapat sebuah perbedaan yaitu penulis memfokuskan pada hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme.<sup>26</sup> untuk memperjelas maka penulis simpulkan pada tabel berikut ini.

NO	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Iwan Suherman, Tinjau Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme di Indonesia. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2008.	Skripsi ini Memaparkan tentang Pandangan Cedekiawan Muslim Tentang Terorisme dan Jihad dan Tinjauan Hukum Islam terhadap fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.	Penulis menjelaskan tentang Saksi pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Hukum Pidana Islam kemudian Membandingkan Persamaan dan Perbedaan Sanksi keduanya.
2	Ahyari Zain, Dampak dari Penetapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan	Skripsi ini menjelaskan tentang Dampak penerapan	Penulis menjelaskan tentang Saksi Pidana bagi

<sup>26</sup>Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, (Universitas Gajah Mada, 2010)

	Ampel Surabaya, Tahun 2004.	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Penyebab jaringan terorisme tumbuh di Indonesia.	pelaku Tindak Pidana terorisme menurut undang-undang Nomor 15 tahun 2003 dan hukum Pidana Islam kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan sanksi Keduanya
3	Hery Firmasyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Tahun 2010.	Skripsi ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme.	Penulis menjelaskan tentang Saksi pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan hukum pidana Islam kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan sanksi keduanya

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. disamping itu, juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam

terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>27</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam” adalah penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan (*library research*) adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.<sup>28</sup>

### 2. Jenis data Penelitian

Jenis data penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan data yang berbentuk uraian yang dikumpulkan yaitu yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dengan kasus-kasus tindak pidana terorisme dan hukum pidana Islam beserta ketentuan-ketentuan pidananya.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data hukum dilihat dari kekuatan mengikatnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat

---

<sup>27</sup>Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 18

<sup>28</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 133

secara umum.<sup>29</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>30</sup> Adapun bahan hukum primer pada penelitian skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum dari hukum Islam dan bahan hukum dari hukum positif di Indonesia. Bahan hukum primer dari hukum Islam adalah Alquran dan Hadits, sedangkan dari hukum positif adalah perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pemberantasan terorisme yaitu undang-undang Nomor 15 tahun 2003.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan undang-undang, literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal dan karya lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>31</sup>
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab, dan ensiklopedi hukum Islam.<sup>32</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Pengumpulan data sekunder pengumpulan data sekunder dalam penelitian

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 8

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 141

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Pemertian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali pers, 2003), hal. 33-37

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 57

kepuustakaan (*library research*) adalah teknik dokumenter, yaitu dengan cara mengumpulkan dokumen yang relevan dengan penelitian setelah dilakukan proses kegiatan yang sesungguhnya, yaitu melakukan kegiatan membaca secara kritis analisis dan membuat catatan-catatan yang diperlukan.<sup>33</sup> Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menggunakan data sekunder untuk melengkapi pembahasannya.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan lengkap, maka penulis menganalisis data ini dengan menggunakan metode dekriptif-komparatif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah. Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik kekhusus sehingga pengkajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan jelas dan mudah untuk dimengerti<sup>34</sup>

#### F. Sistematika Penulis

Guna menyusun skripsi ini yang berjudul “*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam*” diperlukan penyusunan skripsi ini yang terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut

---

<sup>33</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hal. 104

<sup>34</sup>Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung : Refika Aditama, 2013), hal. 17

**Bab I**, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Alasan sub bab tersebut diletakan pada bab pertama adalah untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk lebih mengetahui cakupan, batasan dan metode yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah untuk dipahami.

**Bab II**, yaitu tinjauan umum mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, tindak pidana umum dan khusus, pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur tindak pidana Islam, bentuk-bentuk sanksi dalam hukum pidana Islam, Pertanggung jawaban pidana dalam Islam, dan pengertian terorisme, bentuk-bentuk terorisme, dampak aksi terorisme, dan kejahatan terorisme sebagai ekstra ordinary crime.

**Bab III**, bab ini berisi pembahasan tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sanksi bagi pelaku tindak pidana Terorisme dalam hukum pidana Islam dan persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 dan hukum pidana Islam.

**Bab IV** Bab ini menjadi bab terakhir dari penelitian yang dilakukan sekaligus menjadi bahasan penunjang yang mengemukakan kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi, berikutnya mengenai saran-saran kritis perihal tema yang diangkat sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana**

##### 1. Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Menurut W.P.J Pompe, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidanya yang bersesuaian.<sup>35</sup>

Rumusan hukum pidana menurut para ahli dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :

- a. Pendapat yang menyatakan hukum pidana sebagai hukum sanksi dengan alasan bahwa hukum pidana sesungguhnya tidak membuat norma baru untuk mengatur sesuatu hal sebagaimana peraturan yang diadakan dalam undang-undang tertentu, melainkan sebagai hukum yang member sanksi untuk menegaskan dan menguat agar aturan yang terdapat dalam perundang-undangan lain ditaati
- b. Hukum pidana sebagai ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan penyebutan besarnya sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku perbuatan yang dapat dihukum

Mengingat hukum pidana dibagi atas hukum pidana materil dan hukum pidana formal (hukum pidana subyektif, *ius puniendi*), maka definisi yang dikemukakan ini adalah mengenai adalah mengenai hukum pidana materil

---

<sup>35</sup>W.J.P Pompe, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru), hal. 3

(obyektif, *ius poenale*). Dengan pengertian, kata setiap orang, di dalamnya termasuk juga badan hukum. Sedangkan kata pidana, kadang kala diartikan sebagai hukuman seperti yang terdapat pada Pasal 10 KUHP tetapi juga meliputi hukuman atau pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya diantaranya uang pengganti uang pengganti, hukuman penjara pengganti uang pengganti. Kata pidana umumnya dipakai dengan padanan hukum. Namun, kata hukuman lebih luas maknanya karena dapat menjadi pengertian bidang hukum lainnya seperti dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara, hukum internasional, dan lain-lain. Oleh karena itu, kata pidana akan lebih spesifik apabila digunakan dalam hukum pidana.<sup>36</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Di antara terjemahan *delict* dan *strafbaarfeit* Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” dan “perbuatan pidana”.<sup>37</sup> sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar

---

<sup>36</sup>Van Kant dalam, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara,1987), hal. 8

<sup>37</sup>Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2012), hal. 9



larangan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tindak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>38</sup>

Sedangkan pengertian yang disampaikan M. Sudrajat Bassir, melihat perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya perbuatan-perbuatan pidana sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan itu juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulangan masyarakat yang dianggap baik dan adil, sehingga suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut

- a. Melawan hukum
  - b. Merugikan masyarakat
  - c. Dilarang oleh aturan pidana
  - d. Pelakunya diancam dengan pidana.<sup>39</sup>
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut D.Simons, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.jadi, D. Simons menyimpulkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana (*Criminal act*) maka disana haruslah ada kesalahan (*schuld*) dalam arti luas meliputi

---

<sup>38</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Bina Aksara, 2011), hal. 1

<sup>39</sup>M. Sudrajat Bassir, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung : Remadja Karya, 2001), hal. 2

kesengajaan (*dolus*) dan *culpa late* (alpa dan kelalaian) serta orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan (*criminal liability*).

Dengan demikian unsur- unsure *strafbaarfeit* itu menurut Simons:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dan
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, suatu perbuatan dapat memenuhi unsur – unsur tindak pidana apabila memenuhi unsur – unsur :

- a. Adanya niat
- b. Adanya perbuatan yang sudah dilakukan dalam bentuk yang nyata baik selesai maupun belum selesai baik sengaja maupun tidak sengaja
- c. Perbuatan tersebut dapat dipidana apabila dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu. (tidak ada unsur pembeda dan pemaaf dalam perbuatan tersebut.)
- d. Adanya unsur kerugian yang timbul secara nyata (konkrit) terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
- e. Suatu perbuatan dapat dikatakan tidak pidana apabila perbuatan tersebut diatur dalam Undang-undang berupa adanya sanksi pidana.

---

<sup>40</sup>Simons, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru, ), hal. 3-4

#### 4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidanya yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana di rumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai kesalahannya. dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>41</sup>

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil

---

<sup>41</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 2016), hal 41

dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitisi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.<sup>42</sup>

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

#### 5. Hukum Tindak Pidana Umum dan Khusus

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasi hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, yaitu pidana umum dan pidana khusus. Menurut Sudarto, hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, seperti hukuman/ sanksi terhadap pelaku tindak pidana Terorisme.<sup>43</sup>

Perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus juga digambarkan oleh Azis Syamsuddin yang dapat dideskripsikan, sebagai berikut:

##### a. Definisi

Hukum pidana umum adalah perundang-undangan pidana dan berlaku umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-

---

<sup>42</sup>Ibid, hal. 23

<sup>43</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 26

undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.

b. Dasar

Hukum pidana umum tercantum dalam KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP, sedangkan hukum pidana khusus tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).

c. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan.

Yang menjadi penyelidik dan penyidik dalam hukum pidana umum adalah polisi, sedangkan dalam hukum pidana khusus adalah polisi, jaksa, PPNS, KPK.

d. Pengadilan.

Pemeriksaan perkara dalam hukum pidana umum dilakukan dipengadilan umum, sedangkan pemeriksaan perkara dalam hukum pidana khusus adalah Pengadilan tipikor, Pengadilan pajak, Pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, Pengadilan niaga, dan Pengadilan perikanan.<sup>44</sup>

## **B. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam**

---

<sup>44</sup>Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 9

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jināyah*. *Fiqh jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan hadis. tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis.<sup>45</sup> Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.

Di kalangan *fuqoha'* yang dimaksud dengan kata-kata *jināyah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lainnya.<sup>46</sup> Terorisme dalam *fiqh jināyah* termasuk ke dalam *jarīmah hirābah*. Yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengaggu ketentraman umum. Di dalam pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, provokator, aktor intelektual, koruptor kakap, yang menggoncang perekonomian nasional, dan tentunya pelaku peledakan bom. Hirabah merupakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain untuk menguasai harta orang lain dengan cara menakut-nakuti dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban

---

<sup>45</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hal.86

<sup>46</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT Bulan Bitang, 1993), hal. 1

dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan. Dengan demikian untuk konteks saat ini, merakit bom dan meledaknya termasuk termasuk *hirābah*.<sup>47</sup>

#### 1. Unsur –Unsur Tindak Pidana dalam Islam

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut.

- a. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normative mempunyai unsur materil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt. (Pencipta manusia).
- b. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. Mukalaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.<sup>48</sup>

Atau setiap *jarīmah* harus mempunyai unsur umum yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Ada nash yang melarang tindak pidana dan ada pula hukum-hukumnya. Ini kami namkan dalam istilah undang-undang dengan rukn syar'i (unsur formil) untuk *jarīmah*.
- b) Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, baik berupa perbuatan atau sikap tidak berbuat. Ini kami menamakanya dengan rukun madi (unsur materil) untuk *jarīmah*.

---

<sup>47</sup> ZA Maulani, dkk, *Terorisme Konspirasi Anti Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002), hal. 167

<sup>48</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 22

c) Adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Ini kami menamakannya dengan rukn 'adabi (unsur moril)<sup>49</sup>

Menurut penulis, ketiga unsur tersebut adalah satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan. Bila salah satu dari tiga unsur tersebut tidak ada maka seseorang yang melakukan tindak pidana tidak bisa diberikan atau dijatuhi hukuman hukum.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam.

Pertanggungjawaban pidana dalam islam (syariat) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (unsur objektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (unsur subjektif).<sup>50</sup> Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'I, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syariat (hukum) Islam pertanggungjawaban itu di dasarkan pada tiga hal :

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri

---

<sup>49</sup>Mardani, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2012), hal. 114

<sup>50</sup>Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1967), hal. 154



c. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabkan pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur *balig* atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.

Dalam hal mempertanggungjawabkan pidana, Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf,<sup>51</sup> hukum Islam juga mengampuni dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *baligh*.

### **C. Pengertian Terorisme**

Kata terorisme berasal dari kata *terror* dalam bahasa Inggris, atau *terrere* dalam bahasa Latin, artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Ada pula yang memaknainya sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat membuat pihak lain ketakutan. Kata *terrere* adalah kata kerja dari kata *terorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata teror sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal.

<sup>52</sup>Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara*, (Jakarta : Daulat Press, 2016), hal. 66-67.

Whittaker mengutip beberapa pengertian terorisme antara lain menurut Walter Reich yang menyatakan bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang di rancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menamakan ketakutan di kalangan masyarakat umum.<sup>53</sup>

Menurut Paul Wilkinson, terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh organisasi tertentu. Adapun Hafid Abbas menyatakan terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial dan politik.<sup>54</sup>

Pengertian terorisme menurut Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di sebutkan bahwa yang di maksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara meluas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>A.M Hendropriyono, *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*, (Jakarta : Buku Kompas, 2009), hal. 25-26.

<sup>54</sup>Ruslan Renggong, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal. 104.

<sup>55</sup>Lihat Pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dari pengertian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa seseorang dapat di katakan terorisme jika memenuhi unsur yaitu:

- a. Aksi yang di lakukan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
- b. Di tunjukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok atau masyarakat tertentu,
- c. Kelompok anggota-anggotanya dengan cara teror juga, seperti membunuh, menghancurkan obyek-obyek vital milik Negara atau merusak fasilitas publik yang dapat menimbulkan korban jiwa.
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.
- e. Sasaran teror biasanya pemerintahan, kelompok etnis, partai politik, dan sebagainya.

Dalam terorisme terdapat juga beberapa organ yang menjadi bagian dari terorisme, antara lain

#### 1. Pelaku Terorisme

Kata teroris merupakan pelaku dari aksi teror, yang bisa bermakna jamak atau tunggal. Dalam kamus bahasa Indonesia teroris adalah orang atau golongan yang berbuat kejam dan menimbulkan ketakutan. Teroris juga dapat di artikan sebagai pelaksana bentuk-bentuk terorisme, baik oleh individu, golongan ataupun

kelompok dengan cara tindak kekerasan sampai dengan pembunuhan, di sertai berbagai penggunaan senjata, mulai dari sistem konvensional hingga moderen.<sup>56</sup>

## 2. Kelompok Teroris

Kategori kelompok teroris ada dua yaitu:

satu kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus, seperti kelompok yang antiaborsi, antikorupsi dan lain sebagainya. Kelompok teroris dalam kategori ini, memiliki kemampuan yang terbatas dan tidak di lengkapi dengan infrastruktur yang di perlukan untuk memberikan dukungan, atau kontribusi lain demi kelangsungan kelompoknya dalam waktu tertentu.

Dua yaitu kelompok yang memperoleh pelatihan militer, senjata dan keperluan logistik dan dukungan administrasi dari Negara-negara asing. Kelompok teroris dalam kategori ini dinyatakan bertanggung jawab terhadap 70% insiden yang terjadi banyak dunia an hampir seluruh dunia yang dilakukan oleh para teroris, yang di tergetkan kepada warga Negara atau kepentingan dunia yang di anggap sebagai musuh oleh terorisme dalam pemikiran ideologi yang di anutnya.<sup>57</sup>

Dalam kelompok teroris terdapat suatu organisasi kelompok teroris gerakanya harus memiliki kepemimpinan guna untuk mempermudah untuk dukungan dari pihak lain dan mendapatkan struktur yang luas dan dapat dan terus berkembang. Suatu organisasi kelompok teroris mewajibkan adanya seorang pemimpin yang berdedikasi tinggi, terutama dalam hal mengoperasikan suatu organisasi dan para pengikutnya. Dan seorang pemimpin teroris harus yang jenius,

---

<sup>56</sup>Adji S, *Terorisme*, (Jakarta : Sinar Harapan, 2005), hal. 11

<sup>57</sup>Ibid, hal. 16

kharismatik, dan terlahir dari keluargayang kaya, atau individu yang telah memiliki penghasilan di atas rata-rata.tujuan kriteria para pemimpin tersebut di harapkan dapat memberikan dana dan dapat memfasilitasi para anggotanya.<sup>58</sup>

### 3. Karakteristik dan Ciri Terorisme

Menurut pendapat James H. Wolfe menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut: *pertama*,terorisme dapat di dasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitis. *Kedua*, sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil(super market, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non sipil (fasilitas militer, kamp militer). *Ketiga*, aksi terorisme dapat di tunjuk untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah Negara. *Keempat*, aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum Internasional atau etika Internasional.<sup>59</sup>

Sedangkan Terorisme memiliki beberapa ciri yang mendasar, dan antara lain: kegiatan terorisme di lakukan dengan cara-cara kekerasan contohnya pengeboman, dan lain-lain. Untuk memaksakan kehendaknya, dan cara tersebut merupakan sebagai sarana bukan merupakan sebagai tujuan, sasaran seranganya adalah tempat-tempat umum atau objek vital seperti pusat-pusat perbelanjaan, bandara, stasiun. Korbannya pun tidak di pilih-pilih, dan kegiatannya sangat professional untuk di lacak jejaknya.

---

<sup>58</sup>Ibid, hal.19

<sup>59</sup>Agus SB, *Deradikalisasi Dunia Maya Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, (Jakarta : Daulat Press, 2016), hal. 30.

#### 4. Bentuk-Bentuk Terorisme

Menurut Zuhairi Misrawi, terorisme diartikulasikan dalam tiga bentuk. *Pertama*, terorisme yang bersifat personal. Biasanya, dalam pengeboman bus seperti di kairo merupakan sebuah aksi personal. *Kedua*, terorisme yang bersifat kolektif. Para teroris melakukannya secara terencana. Biasanya, teroris semacam ini dilembagakan dalam sebuah jaringan yang rapi. Yang sering disebut sebagai terorisme dalam kategori ini adalah jaringan Al-Qaeda. Sasaran terorisme dalam kategori ini adalah simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekonomian. *Ketiga*, terorisme yang dilakukan Negara. Istilah ini tergolong baru, yang biasa disebut dengan “terorisme (oleh) Negara” (*state terrorism*). Pengagasannya adalah perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad dalam hajatan OKI terakhir. Menurutnya, terorisme yang dikerahkan oleh Negara, tidak kalah dahsyatnya dari terorisme personal maupun kolektif. Kalau kedua bentuk terdahulu dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan terorisme yang dilakukan oleh negara secara terang-terangan dan dapat dilihat dengan kasat mata.<sup>60</sup>

Selain bentuk-bentuk teror di atas yang menjadi fokus bagi para teroris ada beberapa model/bentuk aksi teror dengan berbagai macam gerakan yang bisa dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan oleh para teroris sebagai taktik, agar maksud dan tujuannya bisa diraih. Sekurang-kurangnya ada Sembilan bentuk aksi teror yang populer atau sering digunakan untuk para teroris dalam melancarkan aksinya, diantaranya yaitu:

---

<sup>60</sup>Abdul Wahid, *kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, op.cit, hal. 41.

a) Peledakan bom/pengeboman

Pengeboman adalah taktik yang paling umum di gunakan oleh kelompok teroris dan merupakan aksi teror yang paling populer di lakukan karena selain mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*), aksi ini lebih cepat mendapat respon karena korbanya relatif lebih banyak . selain itu pengeboman juga sebagai salah satu yang paling sering di gunakan dan paling di sukai karena biayanya murah, bahanya mudah didapat, mudah dirakit dan mudah digunakan serta akibatnya bisa dirasakan langsung dan dapat menarik perhatian publik dan media masa. Bom bunuh diri atau yang lebih di kenal dengan *suicide bombing* yang telah menjadi model yang di pilih oleh para teroris untuk menghancurkan sarana seperti gedung kembar WTC di New York, Bom bali I dan II, hingga peledakan bom di berbagai Negara seperti Rusia, Mesir, Spanyol, Inggris, dan Irak. Penggunaan bom di sejumlah tempat baik di Indonesia maupun di negara lain memperlihatkan tren yang meningkat.<sup>61</sup>

b) Pembunuhan

Pembunuhan adalah bentuk aksi teroris yang tertua dan masih di gunakan hingga saat ini, dengan model pembunuhan yang sering di gunakan yaitu pembunuhan terpilih /selektif, yaitu tindakan serangan terhadap target atau sasaran yang di pilih atau pembunuhan terhadap figur yang di kenal masyarakat (*public figure*) dengan sasaran pejabat pemerintah, pengusaha, politisi dan aparat

---

<sup>61</sup>Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Prespektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, : Prenada Media Group, 2012), hal. 108.

keamanan. Semakin tinggi tingkatan target dan semakin memperoleh pengamanan yang baik, akan membawa efek yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat.<sup>62</sup>

c) Pembajakan

Pembajakan adalah perebutan kekuasaan dengan paksaan terhadap kendaraan di permukaan, penumpang-penumpangannya, atau barang-barangnya. Dengan kata lain, pembajakan adalah kegiatan merampas barang atau hak orang lain. Pembajakan yang sering dilakukan oleh para teroris adalah pembajakan terhadap sebuah pesawat udara, karena dapat menciptakan situasi yang menghalangi sandera bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, yang melibatkan sandera-sandera dari berbagai bangsa dengan tujuan agar menimbulkan perhatian media atau publik.<sup>63</sup>

d) Penghadangan

Aksi terorisme juga sering menggunakan taktik penghadangan. Di mana penghadang tersebut biasanya telah di persiapkan terlenih dahulu secara matang oleh para teroris dengan melakukan berbagai latihan-latihan terlebih dahulu, serta perencanaan medan dan waktu. Oleh karena itu taktik ini di sinyalir jarang sekali mengalami kegagalan.<sup>64</sup>

e) Penculikan dan penyadaraan

Penculikan adalah salah satu tindakan terorisme yang paling sulit di laksanakan, tetapi bila penculikan tersebut berhasil, maka mereka akan mendapatkan uang untuk pendanaan teroris atau melepaskan teman-teman

---

<sup>62</sup>Adji S, *Terorisme*, *op.cit.*, hal 54

<sup>63</sup>Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Kemanusiaan dalam Prekspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, *op.cit.*, hal. 111

<sup>64</sup>Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, *Membongkar Jaringan Teroris*, (Jakarta : Abdi Press, 2009), hal.16



seperjuangan yang di penjara serta mendapatkan publisitas untuk jangka panjang. Sementara itu, perbedaan antara penculikan dan penyanderaan dalam dunia terorisme sangatlah tipis. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan menyebabkan perlawanan dengan penguasa setempat. Misi penyanderaan bersifat kompleks dan beresiko tinggi.<sup>65</sup>

f) Perampokan

Perampokan bisa dilakukan para teroris untuk mencari dana dalam membiayai operasionalnya, teroris melakukan perampokan bank, toko perhiasan atau tempat lainnya. Karena kegiatan terorisme sesungguhnya memiliki biaya yang sangat mahal. Perampokan juga dapat digunakan sebagai bahan ujian bagi program latihan persoil baru.<sup>66</sup>

g) Pembakaran dan Penyerangan dengan Peluru Kendali (*firebombing*)

Pembakaran dan penyerangan dengan peluru kendali lebih mudah dilakukan oleh kelompok teroris yang biasanya tidak terorganisir. Pembakaran dan penembakan dengan peluru kendali di arahkan kepada hotel, bangunan pemerintah, atau pusat industri untuk menunjukkan citra bahwa pemerintah yang sedang berkuasa tidak mampu menjaga keamanan objek vital tersebut.<sup>67</sup>

h) Serangan Bersenjata

Serangan bersenjata oleh teroris telah meningkat menjadi sesuatu aksi yang mematikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Teroris Sikh di India dalam sejumlah kejadian melakukan penghentian bus yang berisi penumpang,

---

<sup>65</sup>Aulia Rosa Nasution, Terorisme Sebagai Kejahatan Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia, *op.cit.*, hal 113

<sup>66</sup>Abdurrahman Pribadi dan Abu Rayyan, Membongkar Jaringan Terorisme., *op.cit.*, hal.17

<sup>67</sup>Aulia Rosa Nasution, *op.cit.*, hal. 114

kemudian menembak sekaligus membunuh seluruh penumpang yang beragama hindu yang berada di bus tersebut dengan menggunakan senapan mesin yang menewaskan sejumlah korban, yaitu anak-anak, wanita dan orang tua seluruhnya.<sup>68</sup>

i) Penggunaan Senjata Pemusnah Massal (Senjata Kimia)

Perkembangan teknologi tidak hanya berkembang dari dampak positifnya untuk membantu kehidupan umat manusia, akan tetapi juga membunuh umat manusia itu sendera dengan kejam. Melalui penggunaan senjata-senjata pembunuhan massal yang sekarang mulai di gunakan oleh para terorisme dalam menjalankan tujuan dan sebagai salah satu bentuk teror yang baru di kalangan masyarakat.<sup>69</sup>

5. Dampak Aksi Tindak Pidana Terorisme

a. Dampak di Bidang Pertahanan dan Keamanan Nasional

Serangan teroris bersenjata yang seringkali mengincar target lunak yang sangat membahayakan keselamatan seluruh warga Negara. Seringkali serangan tidak spesifik diarahkan pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, seringkali jatuh korban dari masyarakat yang tidak memiliki keterlibatan dengan kelompok-kelompok yang pada dasarnya menjadi sasaran teroris itu sendiri. Hadirnya terorisme secara jelas telah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga Negara Indonesia secara keseluruhan. Sebagai konstitusi dalam kehidupan bernegara, ancaman terhadap warga Negara juga berarti ancaman terhadap keamanan

---

<sup>68</sup>Ibid., hal. 114

<sup>69</sup>Ibid., hal. 115.

nasional secara keseluruhan. Karenanya, keamanan Negara harus lebih ditingkatkan oleh aparat dan lebih waspada.<sup>70</sup>

b. Dampak di Bidang Ideologi

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang merupakan kontra sosial bagi seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan Negara. Kelompok Islam radikal sampai saat ini masih berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan Syariat Islam, dan menggantikan sistem pemerintahan yang berdasarkan UUD 1945 dengan pemerintahan Islam. Dengan kata lain, usaha kelompok teroris telah mengancam eksistensi pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih jauh lagi, dampak negatifnya juga bisa menurunkan rasa nasionalisme.<sup>71</sup>

c. Dampak di Bidang Politik

Dalam beberapa kejadian, aksi terorisme juga ditunjukkan untuk menyerang orang-orang penting atau institusi-institusi vital yang menjalankan pemerintahan. Beberapa institusi vital kenegaraan pernah mendapatkan serangan pengeboman adalah Kejaksaan Agung, Mabes Polri, MPR/DPR. Dan Polda Cirebon. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya jalan pemerintahan yang akhirnya akan merugikan seluruh masyarakat. Situasi politik dalam negeri tidak akan stabil karena persoalan terorisme, pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, secara politik luar negeri pun sangat merugikan karena pihak luar negeri mengagap bahwa Indonesia adalah sarang teroris.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara*, op.cit., hal. 73-74

<sup>71</sup>Ibid., hal. 74-75.

<sup>72</sup>Ibid., hal.75-76.

d. Dampak di Bidang Ekonomi

Serangan teroris terhadap berbagai sasaran di Indonesia terbukti mampu mengganggu perekonomian Indonesia. Dampak yang paling cepat dapat dirasakan pada hari yang sama dengan terjadinya teror adalah pelemahan nilai tukar rupiah dapat berakibat pada naiknya harga barang-barang impor yang berujung pada inflasi.<sup>73</sup>

e. Dampak di Bidang Sosial Masyarakat

Aksi dan tindakan para pelaku teror telah membuat rakyat luas takut dan mulai mewaspadaikan kejahatan terorisme. Bahkan rasa takut dan trauma psikologis dialami oleh para korban aksi dan tindakan terorisme. Rasa dendam dan kebencian sudah pasti tumbuh dan bersemayam. Rasa khawatir untuk berinteraksi dengan kelompok lain juga bisa jadi muncul karena di dasari oleh sikap takut dan waswas akan adanya kejahatan terorisme.<sup>74</sup>

f. Dampak di Bidang Pendidikan

Lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi terlebih yang berbasis agama kini mulai menjadi sasaran kecurigaan masyarakat. Misalnya kasus Bom Pipa yang dimotori oleh Pepi Fernando, alumni IAIN. Kasus tersebut menambah miring pandangan masyarakat terhadap pendidikan dan institusi pendidikan keagamaan.<sup>75</sup>

g. Dampak Terhadap Hubungan Antaragama

Aksi-aksi teror jelas telah mencoreng citra Islam sebagai agama *rahmatan lil-alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Slogan bahwa Islam tidak mengajarkan

---

<sup>73</sup>Ibid., hal. 76-77

<sup>74</sup>Ibid., hal. 77

<sup>75</sup>Ibid., hal. 78

kebencian dan permusuhan gugur dengan sendirinya. Doktrin bahwa Islam merupakan agama toleran, penuh damai, dan tidak menganjurkan kekerasan, menjadi sulit dimengerti. Citra Islam menjadi buruk di mata umat beragama lain.<sup>76</sup>

#### 6. Kejahatan Terorisme Sebagai “*Exstra Ordinary Crime*”

Kejahatan dalam bahasa Inggris “*Crime*” dan kejahatan dalam bahasa Belanda “*Misdaad*” yang berarti kelakuan atau perilaku kejahatan, atau perbuatan kejahatan. Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Merugikan masyarakat dan sifatnya melanggar hukum serta Undang-undang pidana.

Menurut Van Bemmelen kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyalakan penolakanya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapadengan sengaja di berikan karena kelakuan tersebut.

Kriminolog kenamaan Edwin Sutherland menekankan bahwa kejahatan memiliki ciri pokok yaitu dari kejahatan itu ada perilaku yang dilarang oleh Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Sedangkan pengertian kejahatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>76</sup>Ibid., hal. 79

Jadi yang dimaksud dengan kejahatan atau crime di atas secara teliti maka dapatlah di golongkan dalam tiga jenis pengertian, sebagai berikut:

a. Pengertian secara Praktis;

Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.

b. Pengertian secara religious;

Pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan/melanggar yang dilarang oleh Tuhan.

c. Pengertian secara Yuridis;

Dilihat dari segi hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara. Dalam KUHP dibedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedangkan pelanggaran adalah delik Undang-undang. Jadi kejahatan perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Kegiatan yang dilakukan terorisme berupa peneroran/intimidasi, peledakan dan

sebagainya bukan hanya meresahkan publik akan tetapi merusak tatanan kehidupan yang aman selama ini.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum.*, *Op.Cit.*, hal. 52-53

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.**

Berbicara mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme, bahwasanya terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara karena terorisme merupakan kejahatan yang sudah bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Dan didalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pun telah disebutkan bahwa terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara meluas, tindakan tersebut dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa suatu aksi atau tindakan dapat



digolongkan sebagai tindak pidana terorisme apabila mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Dimaksudkan untuk menimbulkan korban massal
4. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Dengan melihat unsur – unsur tindak pidana terorisme di atas maka menurut hukum di Indonesia terorisme merupakan kejahatan yang sangat luar biasa ( *extra ordinary crime* ), dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau ( *crime against humanity*) karena dilakukan oleh orang – orang atau kelompok profesional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dengan dana yang tidak sedikit, kejahatan ini juga bukan hanya dapat menjatuhkan kewibawaan Negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat tidak berdosa yang tidak sedikit. Sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara khusus, berencana dan berkesinambung sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Untuk pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia menggunakan hukum pidana khusus yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi pidana, yang diatur diluar KUHP. Hukum di Indonesia telah mengatur tentang tindak pidana terorisme menjadi tindak pidana khusus dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Sebagai Undang – Undang khusus, berarti Undang – undang tindak pidana terorisme Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme mengatur secara materil dan formil sekaligus, sehingga disini terdapat pengecualiaan dari asas- asas secara umum yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu *asas lex specialis derogate lex generalis* yaitu asas penafsira hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Kekhususan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ini adalah ada beberapa hal yang tidak diatur dalam KUHAP berkaitan dengan proses beracara terhadap tindak pidana terorisme :

1. Jangka waktu penahanan penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup, menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme adalah  $7 \times 24$  jam. Hal berbeda dengan Pasal 19 KUHAP yang menyatakan bahwa lamanya penangkapan adalah satu hari.
2. Bukti permulaan yang cukup menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dapat diperoleh dari setiap laporan Intelijen, sedangkan menurut Yahya Harahap bukti permula yang cukup dalam pasal 184 KUHAP, yakni berdasarkan prinsip batas minimal pembuktian yang minimal terdiri dari dua lat bukti.

3. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme alat bukti yang dipergunakan disini tidak sebatas alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dengan alat bukti elektronik lainnya.

4. Pemblokiran terhadap harta kekayaan

Peyidik, penuntut umum atau hakim dapat memerintahkan bank atau lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan terorisme (Pasal 29).

5. Penyidik diberi hak untuk menyadap pembicaraan lewat telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana terorisme.

6. Perlindungan terhadap saksi, penidik, penuntut umum dan hakim serta keluarganya yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana terorisme diberikan oleh Negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa atau hartanya, selama maupun sesudah proses pemeriksaan (Pasal 33 dan Pasal 34).

7. Ketidakhadiran terdakwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut secara yang sah, maka perkara dapat diberikan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan

yang telah disita. Perampasan terhadap harta kekayaan tersebut tidak dapat dimohonkan upaya hukum.

Selain itu juga gerakan terorisme mempunyai tujuan-tujuan yaitu menciptakan ketakutan dan kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk menekankan target sasaran agar bertindak atau mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan teroris, seperti halnya teror-teror yang telah terjadi di Indonesia yang sepanjang tahun terus mengalami peningkatan. Gerakan teroris ini dilakukan berdasarkan keinginan secara radikal guna terpenuhinya kepentingan para teroris ini. Kepentingan-kepentingan ini dapat bersumber pada penafsiran ajaran agama, ideologi, serta ketidakpuasan politik atau sosial-ekonomi. Oleh sebab teror merupakan tindak pidana yang sifatnya sangat membahayakan perbuatan tersebut patut dipidana dengan sanksi yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai berikut ini. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang ini. Unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme adalah perbuatan melawan hukum dengan penjelasan pada bab III pasal 6 bahwa tindak pidana terorisme adalah :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain,

atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dengan demikian, menurut rumusan Pasal 6 Undang –Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengandung 6 unsur pokok yaitu

- 1) Setiap orang
- 2) dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 3) menimbulkan suasana teror atau rasa takut
- 4) terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal,
- 5) dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain,
- 6) dan atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional<sup>78</sup>

Dalam perumusan Pasal 6 tersebut, maka jelas bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana di maksud dalam pasal 6 adalah merupakan *delik materil*, (delik yang perumusanya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi) yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa,

---

<sup>78</sup>Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), hal. 152

hilangnya harta atau kerusakan dan kehancuran. yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Yang termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya terhadap orang atau barang.<sup>79</sup>

Sedangkan yang mengenai *delik formil* (delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, tidak perlu menunggu sampai ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. tindak pidana terorisme terdapat pada Pasal 7 sampai 12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>80</sup>

Bunyi rumusan Pasal 7 adalah :

“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Maksud dari kalimat di atas adalah untuk menimbulkan teror merupakan kalimat yang menandakan bahwa tindakan terorisme merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan

---

<sup>79</sup>Abdul Wahid. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, (Bandung, Refika Aditama, 2012 ), hal. 77

<sup>80</sup>Ibid., hal.79

diancam dengan pidana oleh undang-undang, tidak perlu menunggu sampai ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Delik formil lainnya, yang mengatur suatu kejahatan yang dilakukan terhadap dan di dalam pesawat udara. Dalam pasal 8 yang menyebutkan bahwa :

“Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana yang di maksud dalam pasal 6, setiap orang yang” :<sup>81</sup>

- 1) Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- 2) Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya, atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- 3) Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- 1) Karena kealpaanya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;

---

<sup>81</sup>Lihat Pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- 2) Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- 4) Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak;
- 5) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungmuatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- 6) Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- 7) Dalam pesawat udara dengan keras atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;



- 8) Melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan pemufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udarasehingga dapat membahayakan penerbangan, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan seseorang;
- 9) Dengan sengaja melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- 10) Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- 11) Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditematkanya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- 12) Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat, melakukan dengan cara direncanakan lebih dahulu dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 12,13,14;

- 13) Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- 14) Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- 15) Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.<sup>82</sup>

Ketentuan-ketentuan pasal di atas menunjukkan tindak pidana yang dilakukan di dalam pesawat dinas, yakni sebelum pesawat udara tersebut dalam penerbangan. Akan tetapi seseorang yang dapat dikatakan sebagai teroris dalam suatu penerbangan jika seseorang tersebut melukai orang lain yang menimbulkan rasa takut dalam suatu penerbangan pesawat seperti pembajakan pesawat.

Pada pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerah, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, di pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pada pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>82</sup>Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 85-87

Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Subjek hukum yang dapat digolongkan menjadi pelaku tindak pidana terorisme menurut pasal 1 butir 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan terorisme, didalam melakukan tindak pidana terorisme dapat perilakunya berupa manusia atau perseorangan. Dalam rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana terorisme merupakan setiap orang yang didefinisikan sebagai seseorang, beberapa orang, atau korporasi dan kelompok tersebut yang terdiri dari sipil maupun militer ataupun polisi, perseroan, yayasan, dan organisasi lainnya.

Selain itu, dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, juga terdapat pengaturan mengenai konsep penyertaan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 13 yang menyatakan:

“setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang, atau harta kekayaan lainnya pelaku tindak pidana terorisme;
- b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tahun) dan paling lama 15 (lima belas ) tahun.”

Pada pasal 13 ini mengatur hukuman terhadap tindak pidana terorisme dalam hal terjadi penyertaan berbentuk perbantuan melakukan tindak pidana

terorisme. Dalam penyertaan lain juga terlihat dalam pasal 14 yang mengatur bentuk penyertaan penggerakan.

“setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.”

Atau dikualifikasikan sebagai berikut :

- a. Delik Materil (yaitu suatu tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya) terdapat pada pasal 6.
- b. Delik formil (yaitu tidak diperlukanya adanya akibat dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana) terdapat pada pasal 7 sampai pasal 12.
- c. Delik pembantuan terdapat pada pasal 6 huruf g.
- d. Delik penyertaan terdapat pada pasal 13 dan 15.
- e. Delik perencanaan terdapat pada pasal 14.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dan bagi seseorang yang memberikan bantuan terhadap berjalannya aksi tindak pidana terorisme paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Apabila ikut merencanakan atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme maka dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup

## **B. Sanksi Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana Islam**

Sebagaimana pembahasan terdahulu maka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 sanksi tindak pidana terorisme berdasarkan hukum pidana Islam dapat kita lihat dari pembahasan berikut ini

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam tidak mendasarkan diri pada pemaksaan apalagi kekerasan. Islam sebagai agama damai menganjurkan pemeluknya untuk berdakwah dengan penuh hikmah dan argumentasi yang logis, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

*tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut (setan, baik dalam bentuk jin atau manusia) dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(QS.Al-Baqarah :256)*

Secara logika, jika orang dipaksa atau diancam agar masuk Islam, maka orang itu tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atas kejahatan yang dilakukannya, karena itu ia melakukannya lantaran dipaksa. Justru kebebasan yang diberikan oleh Allah Swt kepada umat manusia, adalah untuk memilih Islam atau tidak (kafir). Di waktu yang sama, dia juga memberikan bekal cukup berupa akal, hati, dan tanda-tanda kebesaran-Nya disetiap ufuk alam ini, yang akan melahirkan *responsibility* (tanggung jawab) yang akan dimintai kepada setiap manusia berakal di alam akhirat nanti. Dengan demikian, Allah punya alasan kuat untuk memberikan *reward* (pahala surga) bagi mereka yang mengikuti Syariat-Nya dan memberikan *punish* (siksa neraka) kepada mereka yang menolak petunjuk-Nya, karena semua itu berdasarkan pilihan yang sangat demokratis dan rasional.

Namun, kerahmatan Islam sebagai agama tidak berarti membiarkan dirinya ditempeleng pipi kiri lalu diberikan pipi yang kanan. Semua orang boleh mencela pribadi muslim dan yang bersangkutan kemudian memaafkan orang itu. Akan tetapi, jika mereka telah memerangi dakwah Islam yang dilakukan secara damai tersebut, maka berlakulah hukuman jihad sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an Al-Karim,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

“ dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Baqarah :190)”<sup>83</sup>

Setelah kita cermati lagi tentang Islam sekaligus pribadi Rasulullah Saw yang yang diamanati oleh Allah Swt untuk menyebarkan Islam keseluruh umat manusia, maka jelas sekali bahwa terorisme dalam pandangan Islam tidak dibenarkan bahkan bertolak belakang dengan ajaran Islam.

Tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam (*Fiqh jināyah*) secara etimologis, tindakan teror disebut dengan *irhāb*, orangnya disebut *irhāby* (teroris), sedangkan pahamnya disebut *irhābīyah* (terorisme).<sup>84</sup> Sedangkan sanksi tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kejahatan *jārimah hirābah* yaitu:

*Hirābah* adalah bentuk mashdar dari حَارَبَ - يُحَارِبُ - مُحَارَبَةٌ - حَرَابَةٌ

yang secara etimologis berarti قَاتِلٌ memerangi. Atau dalam kalimat حَارَبَ اللهُ

---

<sup>83</sup>ZA. Maulani, dkk, *Terorisme Konspirasi Anti Islam*, (Jakarta : Pustaka Kautsar 2002), hal. 160-161

<sup>84</sup> Ibid., hal. 166

berarti seseorang bermaksiat kepada Allah.<sup>85</sup> Adapun secara terminologis, *hīrābah* yang juga disebut *qutta' u al-tarīq* didefinisikan oleh beberapa penulis, antara lain sebagai berikut :

1. Muhammad Abu Zahra, ia mengutip pendapat kalangan hanafiyyah mendefinisikan *hīrābah* adalah keluar untuk menyerang dan merampas harta benda yang dibawa oleh para pengguna jalan dengan cara paksa, sehingga mereka terhalang-halangi, tidak bisa lewat karena jalanya terputus. Baik dilakukan dengan senjata, pedang atau alat-alat lain, seperti tongkat, batu, kayu, dan lain-lain yang tentu saja lalu lintas jalan terhambat akibat tindakan-tindakan (anarkis) seperti itu, baik tindakan perampokan itu dilakukan dengan cara bekerja sama langsung, maupun kerja sama tidak langsung, dengan cara saling membantu dan mengambil (perang).<sup>86</sup>
2. Al-Qurthubi ia menjelaskan tentang surah Al-Ma'idah(5) ayat 33. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang disebut pelaku *hīrābah*. Imam malik berkata, “pelaku *hīrābah* menurut kami ialah orang yang menyengsarakan masyarakat, baik didalam kota maupun diluar kota. Si pelaku membunuh dan merampas harta mereka bukan karena perseteruan, permusuhan, dan dendam.<sup>87</sup>
3. Al-Sayid Sabiq,dalam *Fiqh Al-Sunnah* ,*hīrābah* adalah sekelompok orang yang menyandang senjata di Negara Islam dengan tujuan

---

<sup>85</sup> Ibrahim Anis, dkk, Al-Mu'jam Al-Wasith., hal. 163

<sup>86</sup> Muhammad Abu Zahra, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi Fiqh Al-Islami, Al-Uqubah* (Kairo. Dar Al-Arabi, 1998), hal. 106

<sup>87</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an, Jilid III* (Beirut, Makthabah Al-Ashriyyah, 2005), hal. 383

menciptakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta kekayaan, merusak kehormatan, merusak tanaman-tanaman, dan membunuh binatang. Semuanya ini dilakukan dengan melanggar agama, akhlak, peraturan, dan hukum. Tidak dibedakan apakah sekelompok orang pengacau ini orang Islam, orang kafir dzimī, kelompok penentang dan kelompok penyerang. Selama perampasan itu dilakukan di negeri Islam dan ditunjuk kepada pihak-pihak yang darahnya terpelihara tetap saja dinyatakan sebagai perampok, baik pelakunya orang islam atau orang kafir.<sup>88</sup>

Dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa *hīrābah* ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun diluar rumah, untuk menguasai harta orang lain atau membunuh korban untuk menakut-nakuti. Adapun menakut-nakuti dalam bahasa arab, Al-Syarbini menyebutkan dengan *ir'āb* dan Ramli menyebutkan dengan *irhāb* . keduanya berarti menakut-nakuti. Dalam hal ini, pelaku menakut-nakuti korban dengan gertakan, ancaman, kecaman, dan kekerasan. Dengan demikian untuk konteks saat ini, merakit Bom dan meledaknya termasuk kedalam *hīrābah*.

Sedangkan sanksi atau bentuk-bentuk jarimah hirabah itu ada empat macam, yaitu yang tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 33-34

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي

---

<sup>88</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* ., hal. 393



الْآخِرَةَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,. kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS.Al-Maidah (5) :33-34)”<sup>89</sup>*

1. Apabila pelaku hanya meneror atau hanya menakut-nakuti di jalan maka sanksinya adalah diasingkan, atau menurut Imam Syafi’I dan Syi’ah Zaidiyyah, hukumnya adalah ta’zīr atau pengasingan, karena kedua jenis hukuman ini dianggap sama.
2. Apabila pelaku mengambil harta tanpa membunuh korbannya, maka sanksinya dihukum dipotong tangan dan kakinya secara bersilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan).
3. Apabila pelaku membunuh korban, tetapi tidak mengambil harta maka sanksinya berupa hukuman mati sebagai hukuman had tanpa disalip, sementara menurut riwayat dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Syi’ah Zaidiyyah di samping hukuman mati, pelaku juga harus disalip.
4. Apabila pelaku membunuh dan mengambil harta sanksinya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalip, tanpa dipotong tangan dan kaki. Atau menurut pendapat Imam Abu Hanifah hakim dibolehkan untuk memilih salah satu dari tiga alternative hukuman, pertama potong tangan dan

---

<sup>89</sup> T.M Hasbi Ash- Shiddiqi, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 164

kakikemudian dibunuh atau disalip, kedua dibunuh tanpa disalip dan tanpa potong tangan dan kaki, dan yang ketiga disalip dan di bunuh.

5. Dan apabila pelaku tidak mengambil harta, memunuh tetapi membantu dalam hal memberikan atau meminjamkan uang atau barang kepada pelaku tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan pelaku terorisme, menyembunyikan informasi dan apapun yang dilakukan untuk membantu pelaku tindak pidana terorisme sanksinya adalah dipenjarakan atau diasingkan.<sup>90</sup>

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam adalah disamakan dengan jarimah hirabah yang hukumanya terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 33 yaitu berupa hukuman mati dengan cara disalip, di potong tangan dan kakinya secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya.

### **C. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam.**

Mengenai persamaan hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum pidana Islam yaitu sama-sama mendapatkan hukuman atas

---

<sup>90</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal. 101-104

tindak pidana terorisme dan terletak pada pertanggungjawaban pidana pelaku yang sama-sama memuat unsur pertanggung jawaban pidana dalam diri pelaku. Artinya pelaku teroris adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban dan dapat disalahkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak, dan bukan karena dipaksa .

Sedangkan perbedaan sanksi pelaku tindak pidana terorisme menurut undang-undang Nomor 15 tahun 2003 di pidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terorisme tersebut. Dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia jika terdapat dua Undang-Undang yang dapat menjerat suatu tindak pidana dan menggunakan kedua Undang-undang tersebut maka dapat di ambil dengan hukuman yang palin berat.Akan tetapi dalam tindak pidana terorisme terdapat macam-macam bentuk tindak pidana terorisme yang mempunyai hukuman yang berbeda-beda berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terorisme tersebut.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman seperti yang disebutkan di dalam Q.S Al-Maidah ayat 33 yaitu berupa hukuman mati dengan cara disalip, di potong tangan dan kakinya secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamanya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan skripsi ini, dapat dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi bagi pelaku tindak Pidana Terorisme menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

yaitu terdapat. pada Pasal 6 yaitu dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terorisme.

2. Sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam disamakan dengan jarimah hirabah yang hukumanya terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 33 yaitu berupa hukuman mati dengan cara disalip, di potong tangan dan kakinya secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya.
3. Sedangkan mengenai persamaan hukuman pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-undang dan hukum pidana Islam yaitu sama-sama mendapatkan hukuman atas tindak pidana terorisme sedangkan perbedaan terdapat pada kadar hukuman bagi pelaku.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan pembahasan skripsi mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme dan hukum pidana Islam ini, penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada lembaga penegak hukum, pemberantasan tindak pidana terorisme harus dilakukan secara transparasi atau akuntabel yaitu diberantas secara nyata, jelas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan karena ini menyangkut agama.
2. Dalam penegakkan hukum tindak pidana terorisme harus terdapat sinergis antara kebijakan penal dan non penal karena sekarang pemberantasan

hanya diberantas terornya saja sedangkan isme atau ajarannya tidak diberantas.

3. Dalam Undang-undang yang baru ini harus memuat secara tegas antara lembaga-lembaga yang terkait dalam penyelesaian tindak pidana terorisme.

#### DAFTAR PUSTAKA

A,M, Hendropriyono. *Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam* (Jakarta: Buku Kompas 2009)

Ash-Siddiqi TM, Hasbi. *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mujamma' Khadin Al-Haramain Asy-Syariffatin*, (Madinah 1971)

Audah Abd, Al-Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinaly Al-Islamy Juzz II*, (Damaskus: Dar al Fikr 1989)

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Al-Arabi, Ibnu. *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an Jilid II* (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi 1990)
- Al – Makdkhaly, Hadi. *Terorisme dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2004)
- Askini Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian dan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004)
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Majma' Al- Lughah Al-Arabiyyah 1972)
- Adji, S. *Terorisme*, (Jakarta: Sinar Harapan 2005)
- Al- Anshari, Fauzan. Madjrie, Abdurrahman. *Qishas*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003)
- Bustani, Ak-Butrus. *Mu'jam Lughawi Mutawwal*, (Beirut: Maktabah Lubnah 1992)
- Firmansyah, Hery. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Universitas Gadjah Mada, 2010)
- Gunadi, Ismu. *Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru 2014)
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1967)
- https/id.,Jakarta, Kompas com, 29 Desember 2017 , di akses pada januari 2018.*
- https/id. Bandung, kompas com, 27 Februari 2017, di akses pada januari 2018.*
- https/liputan6.com, 3 Januari 2018.*
- Irfan, Nurul. Masyrofah, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Amzah 2015)
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayuwedya Publishing 2006)
- Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah 2014)
- Karim Aim, Abdul. *Civil Education I*, (Bandung, Grafindo Media Pratama 2015)

- Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Abyan 2014)
- Kant Van, Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina AKsara 2002)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti Bakti 2014)
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara 2016)
- Marzuki Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Setera Press, 2011)
- Mardani. *Hukum Islam*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010)
- Muslich Ahmad, Wardi. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016)
- Nasution Bahder, Johan. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju 2008)
- Nikmah, kayyratun. *Hukuman Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*,(Surabaya: 2016)
- Nasution Aulia, Rosa. *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Prespektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 20112)
- Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang,(Palembang 2016)
- Pompe, W.J.P. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru 2015)
- purwanto H, Wawan. *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*,(Jakarta:Grafindo Khazanah Ilmu 2004)
- Ramelan, Prayitno. *Ancaman Virus Terorisme*, (Jakarta: Daulat Press 2016)
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana 2016)
- Rayyan, Abu. Abdurrahman, Pribadi. *Membongkar Jaringan Teroris*, (Jakarta: Abdi Press 2009)
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan 1992)
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama 2013)



- SB, Agus. *Penelitian Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press 2014)
- Suherman, Iwan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aksi Terorisme Di Indonesia*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta 2008)
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah Juz II*, (Dar Al-Fikr: Beirut 1980)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, ( Jakarta: UI Press, 1986)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet 2009)
- Syamsuddin, Azis. *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011)
- Soekanto, Soerjono. dan Mahmudah, Sri. *Pengertian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press 2003)
- SB, Agus. *Deradikalisasi Dunia Maya Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, (Jakarta: Daulat Press, 2016)
- Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Paragonatama Jaya 2014)
- Soemitro Ronny, Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2009)
- Simons. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru 2015)
- Sabiq, sayid. *Fiqh al-Sunnah*, (Libanon: Dar al-Fikr 2010)
- Wiyon, *Undan- undang pemberantasan tindak pidana terorisme*, (Jakarta: Sinar Graika 2014)
- Wahid, Abdul. *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, Ham dan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama 2004)
- Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Raffah Press 2009)
- ZA Maulani, Suropto. Wahid, Salahudin. Sihubdi Riza, Armando. Ade Djaelani, AQ. Husaini, Adiana. Al-Anshari, Fauzan. Asshiddiqie. Jimly, Munir, *Terorisme Konspirasi Anti Islam* (Jakarta: Pustaka-Kautsar 2002)
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh- Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 1989)

Zain, Ahyari. *"Dampak Penetapan Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,*( Skripsi IAIN Sunan Ampel : Surabaya 2016)

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004)

### **Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Mila Nailul Fitria

Tempat Tanggal Lahir : Oku Timur, 24 Mei 1996

Alamat : Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji  
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Riwayat Pendidikan :

SDN I SUMBER DERAS	(2002-2008)
MTS NURUL HUDA OKUT	(2009-2011)
MA NURUL HUDA OKUT	(2012-2014)
UIN Raden Fatah Palembang	(2014-2018)

Nama Orang Tua

Ayah : Khoirul Anam

Ibu : Siti Muslikah

Alamat Orang Tua : Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten  
Ogan Komering Ilir

No. Hp : 082279413075

#### **DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Mila Nailul Fitria  
NIM : 14150057  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Judul skripsi : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam

Pembimbing I : Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, M.Hum  
NIP : 197206291997032004

## DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mila Nailul Fitria  
 NIM : 14150057  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Perbandingan Mazhab  
 Judul skripsi : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam  
 Pembimbing II : Antoni, SH.,M.Hum  
 NIP : 197412042006041001

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	19/12 2017	konsultasi latar belakang	✓A
2.	26/12 2017	konsultasi bab I pendahuluan	✓A
3.	9/01 2018	konsultasi bab I	✓A.
4.	15/01 2018	Acc b-b I	✓A.
5.	24/01 2018	konsultasi Bab II	✓A.
6.	31/01 2018	Acc bab II	✓A.
7.	6/02 2018	konsultasi BAB III	✓A
8.	13/02 2018	Acc bab III	✓A.
9.	10/04 2018	Lampiran bab I & II	✓A.
10.	17/04 2018	Acc bab IV	✓A.
11.	18/4-2018.	Acc bab keseluruhan	✓A